BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat perekonomian yang bisa dikatakan standar, mengapa tidak dengan hal ini, negara yang saat ini masih jauh dengan tingkat perindustrian yang maksimal membuat negara ini kalah jauh untuk bersaing dengan beberapa negara yang berada di Asia seperti Jepang, Korea, Australia dan berbagai negara lainnya di Asia.

Indonesia sendiri juga merupakan negara agraris yang mengandalkan mata pencarian oleh masyarakat dibidang perdagangan, pertambangan, perkebunan, kelautan, serta juga dalam bidang perusahaan. Ini juga menjadi salah satu pendongkrak kemajuan Indonesia dalam bidang usaha dan bisnis, maka dari itu bukan tidak banyak sebagaian masyarakat menggelimuti beberapa bidang mata pencaharian untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan suatau usaha tentu saja tidak selalu berjalan dengan mulus, selalu saja ada beberapa permasalahan yang nantinya sering ditemui oleh para pembisnis atau para wirausaha, bahkan permasalahan yang sering terjadi selalu berujung dalam rana hukum, itu sebabnya hukum di Indonesia menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahanan atau konflik yang seakan takkan pernah lepas dari setiap peran sosial masyarakat.

Berbagai usaha yang berada di dalam negara ini tentunya sudah terbilang menjadi gambaran etnis mata pencaharian masyarakat lokal, sebut saja beberapa usaha yang mulai berjalan atau berkembang di negara ini berupa PT (Perseroan

Terbatas), CV (Commanditaire Vennontschap atau persekutuan komanditer), PO (perusahaan otobus), FIRMA, BUMN, Koperasi dan berbagai usaha lokal yang di jalankan oleh sebagian masyarakat, namun jauh akan hal itu gambaran etnis masyarakat yang berekonami lemah seakan menjadi bumerang dalam menjalankan usaha-usaha yang berada dalam negara kesatuan republik ini, penyebabnya tidak lain yakni sebagian masyarakat yang melakuan *wanprestasi*.

Perusahaan PT ataupun CV misalnya, merupakan salah satu usaha yang bisa dikatakan penunjang bagi sebagian masyarakat yang menjalankan usaha ini, namun kenyataannya usaha ini rentang akan problema dalam menjalankan usaha, bukan hal yang tidak mungkin dampak permasalahan yang nantinya selalu berujung dalam rana hukum.

Perusahaan Finance atau Leasing misalnya, yang memberikan kemudahan dalam upaya menjalankan usaha-usaha jual beli dengan cara pengkreditan terhadap konsumen, menjadi salah satu permasalahan yang sukar diperoleh oleh pihak perusahaan, bagaimana tidak akan hal ini, konsumen yang seharusnya terlibat kontrak dalam perjanjian jual beli dalam proses pembayaran seakan lupa mengenai tanggung jawab terhadap perusahaan. Inilah sebabnya mengapa terjadinya *wanprestasi* antara pihak perusahaan dan konsumen. Sebagaimana diatur didalam Pasal 1457 KUHP perdata mengenai jual beli yang berbunyi :

> Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan[1]

[1] Pasal 1457 KUHPerdata

Pasal diatas menjelaskan bahwa jika telah terjadi kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak, maka antara pihak penjual dan pihak pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pihak pembeli memenuhi haknya dengan mendapatkan barang hasil perjanjian jual beli dari pihak penjual dan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada pihak penjual baik itu dalam bentuk kredit (angsur) maupun langsung (cash) dan begitupun sebaliknya sama halnya dengan pihak penjual. Kewajiaban pihak penjual menjadi hak dari pihak pembeli dan sebaliknya kewajiban dari pihak pembeli menjadi hak dari pihak penjual. Namun jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) maka pihak yang merasa dirugikan dapat memperkarakan hak demikian ke dalam rana hukum.

Menanggapi tentang proses permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan pihak konsumen tidak terlepas dari yang namanya proses hukum, hal dikarenakan ada salah satu pihak yang telah memenuhi kewajibannya tetapi haknya tidak dipenuhi sehingga pihak tersebut merasa dirugikan. Itu sebabnya jalur hukum menjadi alternatif terakhir dan seakan menjadi senjata paling ampuh dalam menangani permasalahan-permasalahan demikian. *Wanprestasi* merupakan salah satu perbuatan yang merugikan salah satu pihak, sebab terjadinya kontrak jual beli atau pengkreditan dalam transaksi menjalankan usaha bisnis ini oleh pihak perusahaan dan konsumen, bukan tidak mungkin upaya yang seharusnya berjalan sesuai rencana kemudian melenceng dari apa yang telah di sepakati yang tidak lain antara kedua belak pihak yakni, pihak perusahaan dan konsumen hal ini jelas bertolak belakang.

Salah satu contoh perusahaan yang pernah mengalami permasalahan *wanprestasi*, adalah perusahaan PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo yang berada di Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo atau perusahaan *leasing*. Permasalahan yang terjadi pemicunya dari pihak konsumen yang melanggar perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh kedua belak pihak tersebut akibatnya membuat pihak perusahaan di rugikan.

Sebut saja perusahaan *leasing* atau lembaga pembiayaan yang berada di kota Gorontalo memberikan pelayanan kepada konsumen adalah pihak utama yang selalu mengalami masalah demikian, bagaimana tidak pihak *leasing* yang memfasilitasi proses transaksi pengkreditan kepada konsumen namun pada kenyataannya perjanjian yang telah di sepakati dalam angsuran pembayaran seakan di ingkar oleh pihak konsumen.

Kerugian yang didapatkan oleh pihak *leasing* tentu saja menjadi faktor utama yang melibatkan jalur hukum, sebab rentang akan tanggung jawab dari pihak konsumen dalam mengangsur pembayaran kepada pihak *leasing* sering terhambat oleh faktor ekonomi, atau keterlambatan pembayaran angsuran.

Jalur hukum dalam menangani permasalahan *wanprestasi* ini tentu saja menjadi peran utama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya akan berdampak luas antara kedua belak pihak ini, sebab bukan tidak mungkin pembesaran permasalahan yang akan timbul dikarenakan salah satu pihak dirugikan dan salah satu pihak yang seakan tidak mau tau akan tanggung jawab kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Gustin selaku kepala bagian pada PT Dharma Tama Mega Finance Kota Gorontalo, beliau mengatakan di perusahaan ini terdapat 57 konsumen yang melakukan kontrak perjanjian pengkreditan mobil, dari 57 konsumen 22 konsumen yang melakukan wanprestasi atau sudah tidak melakukan pembayaran akibatnya pihak konsumen harus memayar ganti rugi kepada perusahaan yaitu ganti rugi berupa penarikan benda jaminan berupa mobil apabila dalam jangka waktu tiga bulan pihak konsumen sudah melakukan penunggakan cicilan terhadap benda hasil perjanjian, dan pembayaran jumlah denda 0,5 % perhari sesuai dengan angsuran yang dipilih oleh pihak konsumen dan di tetapkan oleh pihak perusahaan, namun pada saat dilakukan penarikan barang hasil fidusia barang tersebut sudah tidak berada ditangan pihak pertama hingga perusahaan harus menempuh jalur hukum jika pihak pertama tidak dapat mengembalikan atau mendapatkan kembali barang hasil fidusia.[2]

Berdasarkan uraian diatas peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul tentang **"Akibat Hukum Dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Mobil Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo".**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Akibat Hukum Dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Mobil Terhadap Pihak Yan Melakukan Wanpretasi Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo?

[2] Hasil Wawancara dengan Ibu Gustin Puluhulawa selaku Kepala Bagian di PT Dharma Tama Mega Finance Kota Gorontalo

2. Faktor-faktor Apa Yang Melatar Belakangi Terjadinya Wanprestasi Terhadap Jual Beli Mobil Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum Apa Yang Ditimbulkan Dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Mobil Terhadap Pihak Yan Melakukan Wanpretasi Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Yang Melatar Belakangi Terjadinya Wanprestasi Terhadap Jual Beli Mobil Di PT Dharma Tamah Mega Finance Kota Gorontalo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Segi Teoritis

   Dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan menganalisi Akibat Hukum Apa Yang Ditimbulkan Dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Mobil Terhadap Pihak Yan Melakukan Wanpretasi Di PT Dharma Tama Mega Finance Kota Gorontalo.

2. Segi Praktis

   Menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi instansi terkait

3. Segi Akademis

Bermanfaat secara akademisi dibidang hukum perdata dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta menjadi perbandingan terhadap penelitian-penelitian lanjutan.